

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian negara berkembang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan yang sangat penting. Pajak memiliki kontribusi yang cukup besar bagi negara Indonesia. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak. Pajak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik, semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, namun kenyataan di lapangan yang terjadi, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini karena wajib pajak berpikir bahwa pajak yang selama ini mereka bayar tidak bisa dirasakan manfaatnya secara adil dan merata. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap pajak, kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam hal pemeriksaan pajak dan sanksi yang diberikan kepada pelanggaran pajak kurang memberikan efek jera, adanya perbedaan pada tarif pembayaran pajak, serta tidak tersistematisnya sistem perpajakan, menjadi penyebab wajib pajak tidak

segaran untuk melakukan pelanggaran pajak karena mereka belum memahami bagaimana pengalokasian atas pajak dan berasumsi beban pajak yang mereka bayar tidak dikelola dengan baik,. Pandangan ini kemudian mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
Terdaftar di KPP Pratama Badung Utara

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	Target Tingkat Kepatuhan WPOP	Realisasi Kepatuhan WPOP	Total (%)
2016	60,874	37,525	33,697	27,171	81%
2017	64,720	37,049	22,229	27,623	124%
2018	69,723	40,476	28,799	27,451	95%
2019	74,893	45,003	32,030	29,298	91%
2020	93,500	43,482	35,263	29,465	84%
2021	104,431	43,992	35,912	34,686	97%

Sumber : KPP Pratama Badung Utara (2022)

Badung Utara merupakan daerah wisata yang banyak diminati wisatawan saat ini. Wilayah ini telah didominasi oleh kafe, restoran, hingga *beach club*, dimana objek tersebut sedang menjadi *trend* yang diminati bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Daerah Badung Utara yang padat wisatawan, sehingga menjadikan peluang bisnis dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Terdapat banyak masyarakat yang menjadi wirausaha dan memiliki penghasilan tinggi di wilayah tersebut. Terbukti dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di daerah Badung Utara setiap tahunnya. Namun terdapat selisih antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan realisasi kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Jumlah Setoran Penerimaan Pajak	Realisasi Jumlah Setoran Penerimaan Pajak	Persentase
2016	Rp 619,919,595,000	Rp 490,229,790,388	79.1%
2017	Rp 586,131,479,000	Rp 540,103,974,989	92.1%
2018	Rp 660,034,517,000	Rp 625,126,233,974	94.7%
2019	Rp 650,583,657,000	Rp 614,421,629,288	94.4%
2020	Rp 558,033,959,000	Rp 467,134,640,544	83.7%
2021	Rp 427,877,835,000	Rp 420,626,261,066	98.3%

Sumber : KPP Pratama Badung Utara (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa setiap tahunnya, target penerimaan pajak tidak dapat terealisasi. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah karena banyaknya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak, yaitu upaya untuk meminimalkan beban pajak serta tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya. Penggelapan pajak termasuk tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum. Penggelapan pajak dapat dilihat dari selisih antara wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya atau dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Fenomena praktik penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Ivan Kaewono (37), yaitu seorang pengusaha *advertising* asal Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2021 ia terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp 2,2 miliar. Terdakwa merupakan pemilik dan pengelola sejumlah website. Terdakwa

menawarkan pengunjung *website* membeli kuota iklan dengan cara membayar melalui pembayaran nontunai. Salah satunya melalui *Bitcoin*. Pada kurun waktu 2015, terdakwa menerima penghasilan sebesar Rp 7,9 miliar. Berdasarkan keseluruhan penghasilan tersebut, terdakwa membayar pajak ke KPP Pratama Denpasar Timur hanya sebesar Rp 486 ribu. Terdakwa akhirnya ketahuan tidak melaporkan jumlah pajak penghasilannya dengan lengkap dan benar. Berdasarkan kasus tersebut, terbukti bahwa target penerimaan pajak tidak dapat terealisasi bukan hanya karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, melainkan juga karena adanya penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak adalah pemahaman pajak. Wajib pajak akan memberikan respon yang positif, dan bijak apabila pemahaman pajak diterima dengan baik. Pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti (2020) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan penelitian oleh Datulalong dan Susanto (2021) menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh atas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan bertujuan untuk melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mengolah data. Pemeriksaan yang dilakukan secara tidak rutin dan tarif pajak yang dianggap cukup tinggi juga merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan terjadinya *tax evasion*. Pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang telah diberikan atau diisi oleh wajib pajak. Kurangnya pemeriksaan pada wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak memiliki celah untuk memanipulasi data bahkan tidak melaporkan SPTnya (Endiana, dkk. 2021). Pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Peningkatan kualitas pemeriksaan pajak dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi secara terencana, komunikasi antara petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak perlu diperbaiki dengan cara wajib pajak menyetujui komitmen yang dibuat dengan petugas pemeriksa pajak, sehingga tingkat *tax evasion* semakin berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Silvy (2020) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan penelitian oleh Endiana, dkk. (2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

Untuk mencegah tindak penggelapan pajak diperlukannya penegakan sanksi perpajakan. Menurut Aji, dkk. (2021) sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sanksi

perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani apabila melalaikan kewajiban perpajakannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Misra, dkk. (2020) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang dihasilkan oleh Aji, dkk. (2020) sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Tarif pajak merupakan besarnya persentase jumlah pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Menurut Permatasari (2021) menyatakan tingkat *tax evasion* meningkat apabila tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi. Apabila dikaitkan dengan teori motivasi (Hilgard and Atkinson 1997) sehingga wajib pajak memiliki motivasi atas pendapatnya sendiri tentang penilaian terhadap tarif pajak yang berlaku. Jika wajib pajak merasa pajak yang dikenakannya terlalu tinggi maka akan membuat asumsi bahwa melakukan tindakan *tax evasion* juga meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvy (2020) menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan penelitian oleh Endiana, dkk. (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam

melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Penelitian oleh Aji, dkk. (2021) menunjukkan bahwa sistem pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan penelitian oleh Endiana, dkk. (2021) menunjukkan bahwa sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membuktikan pengaruh pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem pajak atas persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara sebagai objek penelitian.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi ?
- 2) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi ?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi ?
- 4) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi ?
- 5) Apakah sistem pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi
- 4) Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi

- 5) Untuk mengetahui pengaruh sistem pajak terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan dapat menjadi referensi di bidang akademik dan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan system pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

- 2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bagi mahasiswa serta dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya berupa tambahan bukti empiris. Serta diharapkan membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan dan membandingkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan penerapannya di lapangan.

- b) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan bacaan maupun bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah terkait.

c) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam upaya menyadarkan wajib pajak yang kurang patuh terhadap pembayaran pajak mereka agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour* (Teori Perilaku Rencana)

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs* (keyakinan berperilaku), menerangkan jika perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan seseorang untuk bersikap dengan memahami tindakan dan hasil yang dilaksanakan seseorang itu. Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan pemahaman pajak yang dimiliki seorang wajib pajak. Saat wajib pajak memahami terkait

kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan melaksanakan perilaku tertentu dalam memenuhi pemahaman perpajakan. Bertambah besar pemahaman perpajakan yang dipunyai wajib pajak sehingga bertambah meningkat kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

- 2) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
- 3) *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada disekeliling individu tersebut. Dalam *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *perceived behavioral control*. *Control Beliefs* berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem pajak, dimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi keyakinan individu

mengenai kondisi yang dapat menghambat perilaku dalam bertindak, hal ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*.

Yuliyanti (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*). Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan penggelapan pajak menjadi rendah.

2.1.2 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Pohan, 2013:2) Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Membangun kesejahteraan negara dengan aktif ikut serta dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut

berperan dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iuran tersebut digunakan untuk keperluan pembiayaan negara sehingga setiap Wajib Pajak yang membayar pajak tidak akan mendapat balas jasa langsung, tetapi balas jasa tersebut ditunjukkan secara tidak langsung berupa pelayanan pemerintah melalui penyelenggaraan sarana prasarana misalnya sekolah, jalan, rumah sakit dan sebagainya. Jadi, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat yang lebih luas untuk kemakmuran rakyat.

2.1.3 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak adalah tindakan melawan hukum dimana wajib pajak melakukan tindakan seperti tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, menyembunyikan aset yang dimiliki, bahkan tidak melaporkan SPT agar jumlah pembayaran pajaknya menjadi lebih kecil. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan perpajakan yang menjadi kewajibannya, justru memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Menurut Silvy (2020) penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk

mengelak atau menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan tidak etis yang melanggar Undang-Undang perpajakan.

Wajib pajak berpikir bahwa pajak yang selama ini mereka bayar tidak bisa dirasakan manfaatnya secara adil dan merata. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap pajak, perbedaan setiap individu dalam menilai arti uang, sanksi yang diberikan kepada pelanggaran pajak kurang memberikan efek jera, adanya perbedaan pada tarif pembayaran pajak, serta tidak tersistematisnya sistem perpajakan menjadi penyebab wajib pajak tidak segan untuk melakukan pelanggaran pajak karena mereka belum memahami bagaimana pengalokasian atas pajak dan berasumsi beban pajak yang mereka bayar tidak dikelola dengan baik. Pandangan ini kemudian mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya.

2.1.4 Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Pemahaman pajak adalah seberapa mengerti wajib

pajak dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat mengaplikasikan pemahamannya tersebut dalam memenuhi kewajiban atas pajak. Wajib pajak harus paham atas manfaat dari mereka membayar pajak dan meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindakan *tax evasion*.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perpajakan didukung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan diadakannya berbagai penyuluhan pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak, penyuluhan pajak diartikan sebagai “Suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Menurut Yuliyanti (2020) kegiatan penyuluhan pajak yang dilakukan bertujuan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan Indonesia telah menerapkan *system self assessment*. Pada sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Meskipun demikian, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sebagai wujud dari fungsi pengawasan dan pembinaan, DJP melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan (Hidayati, 2013; 9-10).

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU KUP pasal 29 ayat 1, tujuan pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan terbagi menjadi 2 kategori yaitu:
 - a) Pemeriksaan khusus, dilakukan ketika adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
 - b) Pemeriksaan rutin dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.
- 2) Pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka:
 - a) Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan;
 - b) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak;
 - c) Penentuan saat produksi dimulai;
 - d) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - e) Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi;
 - f) Penagihan pajak;
 - g) Keberatan;
 - h) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
 - i) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan.

Berdasarkan ruang lingkungannya, pemeriksaan pajak terdiri pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor yang dijelaskan sebagai berikut (Bwoga, Agus & Marsyahrul, 2005; 23-24):

- 1) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat/kantor, tempat usaha ataupun pekerjaan bebas, domisili, atau tempat tinggal wajib pajak serta tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak (DJP). Pemeriksaan hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). Penyelesaian pemeriksaan ini selama empat minggu dan dapat diperpanjang paling lama enam minggu dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang

digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan kedua sanksi tersebut (Mardiasmo, 2011).

Sanksi pajak harusnya memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya apabila mendapat tekanan, dalam hal ini adalah sanksi pajak. Sanksi pajak yang berat dan merugikan wajib pajak lebih banyak menyebabkan wajib pajak enggan untuk melakukan tindakan *tax evasion* (Endiana, dkk. 2021).

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor atau dipungut oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Untuk menghitung jumlah pajak, wajib pajak hanya perlu mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Datulalong dan Susanto (2021) menyatakan tingkat *tax evasion* meningkat apabila tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi. Apabila dikaitkan dengan teori motivasi (Hilgard and Atkinson 1997) sehingga wajib pajak memiliki motivasi atas pendapatnya sendiri tentang penilaian terhadap tarif pajak yang berlaku. Jika wajib pajak merasa

pajak yang dikenakan terlalu tinggi maka akan membuat asumsi bahwa melakukan tindakan *tax evasion* juga meningkat. Menurut Mardiasmo dalam Yuliyanti (2020), ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1) Tarif sebanding / proporsional

Tarif sebanding / proporsional adalah tarif yang berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3) Tarif progresif

Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif degresif

Tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.8 Sistem Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi

metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara.

Menurut Nurfadila (2020) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*.

- 1) *Official Assesment System* adalah pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi (terutang) oleh wajib pajak ditentukan sendiri oleh fiskus atau aparat perpajakan. dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sebaliknya fiskuslah yang aktif. Menurut Siahaan (2010), sistem perpajakan yang telah diterapkan pada perundang-undangan perpajakan atas penghasilan dan kekayaan adalah sistem penetapan pajak oleh instansi pajak (*official assessment*).
- 2) *Self assement system* yaitu suatu cara pemungutan dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dalam sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melapor kepada kantor pajak, sedangkan fiskus hanya bertugas memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator, dengan demikian penerapan *self assessment* ini, negara khususnya Dirjen Pajak memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat/WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sejalan dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dengan

diberlakukannya sistem ini, diharapkan masyarakat/WP bisa dengan baik dan jujur dalam menghitung dan melaporkan utang pajaknya. Perlu adanya kerja sama dan sosialisasi yang baik antara pemerintah khususnya fiskus dengan WP untuk mensukseskan *self assessment* ini.

- 3) *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (Arisman dan Monica, 2018).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Endiana, dkk. (2021) meneliti tentang Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu moral wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), sistem pajak (X_3), pemeriksaan pajak (X_4), dan tarif pajak (X_5), sedangkan variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, sedangkan sistem pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*.
- 2) Ardianti (2021) meneliti tentang Ketepatan Pengalokasian, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengalokasian (X_1), *self assessment system* (X_2), dan tarif pajak (X_3), sedangkan variabel dependen yaitu *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan ketepatan pengalokasian dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

- 3) Datulalong dan Susanto (2021) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap *Tax Evasion* di Jakarta. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tarif pajak (X_1), teknologi dan informasi (X_2), keadilan (X_3), norma subjektif (X_4), diskriminasi (X_5), pemahaman perpajakan (X_6), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian menyatakan tarif pajak, keadilan sistem perpajakan serta norma subjektif berpengaruh atas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, sedangkan teknologi dan informasi, diskriminasi serta pemahaman perpajakan tidak berpengaruh atas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.
- 4) Bahri (2021) meneliti tentang Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak Dan Diskriminasi Terhadap *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sidoarjo). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keadilan pemungutan pajak (X_1), pemahaman pajak (X_2), dan diskriminasi (X_3), sedangkan variabel dependen yaitu *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.
- 5) Aji, Erawati, dan Izliachyra (2021) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di

Kabupaten Kulon Progo). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman hukum pajak (X_1), sistem perpajakan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan motif ekonomi (X_4), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis pemahaman hukum perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

- 6) Pendit (2021) meneliti tentang Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian, dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keadilan (X_1), *self assessment system* (X_2), pemahaman perpajakan (X_3), ketepatan pengalokasian (X_4), dan tarif pajak (X_5), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* sedangkan pemahaman perpajakan, ketepatan pengalokasian, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.
- 7) Permatasari (2021) meneliti tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, *Tax Morale* dan *Crime Perception* Terhadap *Tax Evasion*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak (X_1), keadilan pajak (X_2), *tax morale* (X_3), dan *crime perception* (X_4), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu *tax*

evasion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan *tax morale* berpengaruh negatif dan signifikan dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* dan *crime perception* berpengaruh positif dan signifikan dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*, sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

- 8) Silvy (2020) meneliti tentang Pengaruh Etika Uang, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu etika uang (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), diskriminasi pajak (X_3), dan tarif pajak (X_4), sedangkan variabel dependen yaitu tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika uang, diskriminasi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.
- 9) Yuliyanti (2020) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Tegal). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan teknologi perpajakan (X_4), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu tindakan penggelapan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

- 10) Nurfadila (2020) meneliti tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keadilan pajak (X_1), sistem pajak (X_2), kualitas pelayanan pajak (X_3), dan terdeteksinya kecurangan pajak (X_4), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, kualitas pelayanan kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.